

## Siaran pers

**Masyarakat, LSM, dan Ahli mengecam keras Analisis Dampak Lingkungan PT Dairi Prima Minerals yang baru. Mereka menuntut PBB untuk melakukan investigasi.**

**Tanggal: 18 Desember 2025.**

### **Poin Penting:**

- *Setelah Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21 Mei 2025, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin Persetujuan Lingkungan yang sudah diberikan untuk aktivitas tambang PT Dairi Prima Minerals pada tahun 2022.*
- *Warga dan LSM mengecam kurangnya transparansi dan ketidakpatuhan pemerintah terhadap prosedur yang benar.*
- *Bakumsu telah mengajukan pengaduan ke Prosedur Khusus PBB, termasuk Pelapor Khusus untuk Bahan Beracun dan Kelompok Kerja tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia*
- *Laporan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru tersebut memuat rencana tambang yang melibatkan kegiatan mengembalikan semua limbah tambang ke dalam lubang tambang bawah tanah, yang merupakan hal yang mustahil dilakukan menurut para ahli, dan DPM pada akhirnya akan tetap membangun bendungan limbah tambang yang berbahaya.*
- *Perusahaan induk dari pemilik mayoritas saham DPM sudah banyak bertanggung jawab atas bencana besar yang terjadi di berbagai negara yang berkaitan dengan bendungan tailing, seperti di Zambia, dan sudah berkali-kali mendapatkan peringatan di Tiongkok karena perusakan terhadap lingkungan.*

Pencabutan Persetujuan Lingkungan DPM 2022<sup>1</sup>, setelah protes dan langkah hukum yang dilakukan warga Dairi selama bertahun-tahun.

Bapak Susandi Panjaitan dari Desa Pandiangan mengatakan “Sangat melegakan akhirnya Persetujuan Lingkungan DPM dibatalkan. Namun, sekarang mereka kembali lagi dan masih mengusulkan tambang yang bisa mengancam kehidupan dan lingkungan kami.”

Ibu Juniaty Aritonang, Direktur BAKUMSU, sebuah LSM yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat, mengatakan, “Kementerian Lingkungan Hidup tidak seharusnya mempertimbangkan usulan baru dari DPM. Para ahli mengatakan bendungan yang dirancang sebelumnya akan jebol yang bisa mengirim banjir limbah beracun ke desa-desa. Dalam tiga versi sebelumnya dari Addendum, mereka mengabaikan saran para ahli. Perusahaan semacam ini tidak seharusnya diizinkan memohon Persetujuan Lingkungan lagi.”

Namun, pada bulan Maret 2025<sup>2</sup>, Wakil Manajer perusahaan induk pemilik mayoritas saham DPM dan sebuah perusahaan milik negara – dilaporkan mengatakan “pejabat terkait di Indonesia menyatakan merek akan secara aktif memberikan dukungan kebijakan untuk proyek tersebut.”

Ibu Nurleli Sihotang, penasehat hukum bagi warga terdampak dan dari unit bantuan hukum BAKUMSU mengatakan “Kasus Mahkamah Agung sebelumnya, dan kini Tambahan Studi Dampak Lingkungan (AMDAL) ini, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak diterapkan dengan benar. Hak-hak masyarakat dan lingkungan sedang disalahgunakan. Peran pemerintah Indonesia dalam mendukung tambang DPM yang berbahaya membuat kami tidak punya pilihan selain membawa kasus ini ke PBB.”

Ibu Juniaty Aritonang mengatakan: “Masyarakat setempat, melalui BAKUMSU, telah meminta Pelapor Khusus PBB tentang Bahan Beracun untuk menyelidiki kasus ini<sup>3</sup>. Pengaduan diajukan pada akhir November 2025, dan juga

---

<sup>1</sup> <https://news.mongabay.com/2025/06/a-fragile-win-as-indonesia-cancels-high-risk-mine-permit-after-court-ruling/>

<sup>2</sup> <https://nfc.cnmc.com.cn/jsjs/xwzx/gsxw/2025/3/11349790723049783296.html>

<sup>3</sup> Lihat pengaduan ke UN at <https://bakumsu.or.id/en/advokasi-tambang/>

disampaikan kepada Pelapor Khusus lainnya, serta Kelompok Kerja tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kami berharap PBB, otoritas hak asasi manusia tertinggi di dunia, akan menyelidiki apa yang sedang terjadi.”

Opung Gisel dari Desa Bongkaras mengatakan, “Kami memiliki pemerintah yang seharusnya melindungi kami dari perusahaan pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Kami harus pergi ke PBB, dengan harapan mereka dapat membawa kemandirian dan transparansi dalam hal ini. Kami memiliki perusahaan milik negara dan didanai negara China yang membuat rencana berbahaya, dan pemerintah Indonesia justru mendekati mereka. Kami membutuhkan perhatian internasional dalam hal ini.”

Ibu Juniaty Aritonang mengatakan, “Para Pelapor Khusus hanya dapat datang ke negara anggota untuk melakukan penyelidikan jika negara tersebut mengundang mereka. Kami ingin Pemerintah Indonesia mengundang mereka. Jika pemerintah tidak memiliki apa pun yang perlu disembunyikan, mereka akan mengundang Para Pelapor Khusus. Jika tidak, PBB akan mengandalkan laporan tertulis, dan kita akan tahu bahwa Pemerintah Indonesia takut akan transparansi.”

Terkait prosedur lokal, Ibu Nureli Sihotang, anggota unit bantuan hukum BAKUMSU, mengatakan, “BAKUMSU telah bertindak sebagai wakil hukum bagi anggota masyarakat yang dirugikan, namun, untuk sidang Komisi EIA Nasional pada 27 November 2025, BAKUMSU tidak menerima undangan. Hanya LSM yang berbasis di Dairi yang menerima undangan, dan mereka hanya menerima undangan pada tanggal 25 dan 26 November. Hal ini bertentangan dengan peraturan<sup>4</sup> yang menyatakan bahwa pemberitahuan minimal 5 hari harus diberikan.”

Monica Siregar dari YDPK, dan NGO yang berbasis di Dairi mengatakan Rapat yang dilakukan pada 27 November itu bukan merupakan konsultasi AMDAL yang sah. Sepertinya DPM dan Kementerian Lingkungan Hidup sengaja menghindari masukan yang serius.”

Adendum ANDAL yang baru menjelaskan, alih-alih membangun bendungan tailing, DPM akan mencampur seluruh tailing dengan semen dan memompa kembali ke rongga tambang bawah tanah sebagai backfill.

Dr. Steven Emerman, yang meninjau Adendum ANDAL DPM sebelumnya dan Adendum bulan November 2025, mengatakan “Langkah yang mustahil. Materi yang ditambang akan membesar/bertambah volumenya saat diekstraksi dan diolah. Begitu konsentrat seng dan timbal diekstraksi dari tubuh bijih, seluruh tailing tidak dapat dimasukkan kembali ke dalam lorong bawah tanah yang telah (ditambang) habis. Menurut standar dalam industri pertambangan, hanya 50-60% tailing dapat dimasukkan kembali menggunakan pendekatan pasta semen ini, bahkan dengan kondisi tidak ada batuan limbah yang diisikan kembali. Dia sebelumnya telah melaporkan berapa banyak limbah batu yang juga akan menghasilkan asam dan memerlukan pembuangan<sup>5</sup>

Ia menambahkan: “DPM pada akhirnya harus membangun bendungan tailing di permukaan tanah, untuk menampung mungkin sekitar 2,5 juta ton tailing. Setiap bangunan bendungan tailing di wilayah Dairi tidak akan aman, karena karakteristik geologi dan kondisi di sana. Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan DPM yang baru tidak menyebut bendungan tailing sama sekali, meskipun faktanya tambang tersebut akan membutuhkan bendungan tailing yang sangat besar. Sungguh, keseluruhan drama DPM ini sangat mengkhawatirkan. Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya, dan akan saya katakan lagi, tidak disangsikan lagi, ini adalah usulan tambang paling tidak bertanggung jawab yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun meninjau rencana tambang dan melakukan Analisis Dampak Lingkungan.”

Adendum ANDAL November 2025 juga mengungkap ada sejumlah “Persetujuan Teknis” yang diberikan kepada DPM pada tahun 2024 dan 2025. Salah satunya adalah untuk Manajemen Limbah Berbahaya. Emerman mengungkapkan: “Mengapa Kementerian memberikan persetujuan untuk sebuah aspek tambang tanpa memeriksa apakah rencana

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomer 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. Lihat press release 29 November 2025: <add link>

<sup>5</sup> [https://drive.google.com/file/d/1C1QlxaCSkgMkN8zbDQasv\\_d\\_62sl2qML/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1C1QlxaCSkgMkN8zbDQasv_d_62sl2qML/view?usp=sharing)

tambangnya sendiri layak secara teknis?” Lapornya menyimpulkan bahwa “Persetujuan Teknis ini semestinya dianggap tidak relevan dan tidak layak untuk tujuan yang dimaksudkan.”

Susandi Panjaitandari Desa Pandiangan, salah satu pihak pengadu atas Persetujuan Lingkungan sebelumnya mengatakan “kami masih punya kekhawatiran besar. (Kelangsungan) kehidupan kami, air kami, dan pertanian kami bergantung pada tidak dilanjutkannya tambang ini. Kami tidak diajak berdiskusi tentang Adendum AMDAL yang baru ini. DPM hanya bicara dengan orang-orang yang tidak tahu bahaya tambang.”

Ibu Juniaty Aritonang, Direktur BAKUMSU, mengatakan “Kita mesti melihat rekam jejak perusahaan-perusahaan yang terlibat. Perusahaan induk pemilik mayoritas saham DPM milik Tiongkok ini juga menjalankan sejumlah anak perusahaan di negara lain. Lihat apa yang sudah mereka lakukan di Zambia. Sebuah bendungan tailing terakhir jebol di DAS Sungai Kafue<sup>6</sup> yang menyebabkan banjir limbah beracun mengalir sepanjang ratusan kilometer sungai. Limbah ini membuat sungai mati. Tidak ada lagi ikan. Meracuni pasokan air. Kami tidak menginginkan operator nakal semacam ini di Sumatra Utara.”

Dia menambahkan: “Perusahaan induk ini juga dikenal tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan di Tiongkok. Bahkan Kelompok Inspeksi Pemerintah Tiongkok di tahun 2021<sup>7</sup> menemukan bahwa perusahaan ini ditandai dengan penegakan hukum yang longgar dan akuntabilitas yang rendah di berbagai tingkatan, dengan pelanggaran yang mencolok. Ini bukanlah perusahaan yang seharusnya didukung Indonesia beroperasi disini – terutama di daerah rawan bencana”.

### **Informasi Narahubung:**

1. Juniaty Aritonang Direktur, BAKUMSU.

Bahasa: Batak Toba, Indonesia, Inggris dasar, Telp: +62 0813763563311; alamat surel: [aritonangiuni@protonmail.com](mailto:aritonangiuni@protonmail.com)

2. Perwakilan masyarakat dapat dihubungi melalui Ibu Monica Siregar Telp: +62 0823 6216 2928;

Surel: [monicasiregar53@gmail.com](mailto:monicasiregar53@gmail.com).

Bahasa: Bahasa Indonesia

3. Dr. Steven Emerman, ahli hidrologi tambang dan pemilik Malach Consulting, Telp: 1-801-921-1228, surel: [SHEmerman@gmail.com](mailto:SHEmerman@gmail.com). Bahasa: Inggris Zona waktu: AS, Waktu Standar Pegunungan (GMT-7)

5. Perwakilan kuasa hukum warga terdampak tambang Dairi, Nurleli Sihotang Telp: +62 085296935053;

Surel: [nurlelilawyer88@gmail.com](mailto:nurlelilawyer88@gmail.com)

**Informasi lebih lanjut** tentang perlawanan masyarakat terhadap tambang dapat ditemukan di <https://bakumsu.or.id/en/advokasi-tambang/>

---

<sup>6</sup> <https://www.bbc.com/news/articles/cj6nly288j4o>

<sup>7</sup> [http://www.news.cn/politics/2021-12/13/c\\_1128159709.htm](http://www.news.cn/politics/2021-12/13/c_1128159709.htm). Terjemahan dari AI menjelaskan: “Pengelolaan lingkungan kelompok ini ditandai dengan penegakan yang lemah dan akuntabilitas yang menurun di berbagai level, dengan pelanggaran yang menonjol. .... Juga terjadi pemalsuan terang-terangan terhadap inspeksi peralatan dan catatan pemeliharaan di New Materials Company yang berada di bawah China Nonferrous Eastern Company.”